



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HARIANTO TARUNA RANGGONG, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Canrego, Desa Canrego, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Afdal Hanif, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Madani Law Office", berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 5 Mei 2023 di bawah register Nomor 59/K.Pdt/2023, sebagai Penggugat;

I a w a n

- I. **ANDI AKBAR IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Idris Dg Muntu, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;
- II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAKALAR**, berkedudukan di Jalan H.M. Dg Manjarungi Nomor 5, Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sartika Januarsi Indah, S.H. dan kawan-kawan yang kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan H. M. Dg Manjarungi Nomor 5, Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1482/Sku-73.05.MP.02.01/V/2023 tanggal 8 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Mei 2023 di bawah register Nomor 62/K.Pdt/2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 569/ST-73.05.MP.02.01/V/2023 tanggal 8 Mei 2023, sebagai Turut Tergugat;



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 2 Mei 2023 dalam Register perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Cucu dari Ranggong Daeng Romo Bin Mangullabe Kr Kio yang meninggal Dunia pada tahun 1947 karena ditembak mati pada saat berjuang untuk kemerdekaan RI melawan Belanda sesuai dengan surat keterangan kematian.
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Ranggong Daeng Romo menikah dengan seorang perempuan bernama Bungatubu Kr. Lino, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing masing bernama:
 1. Hj. Rahmatiah Ranggong Kr. Nginga
 2. (Alm) H. Hafid Ranggong Kr. Jarung
 3. (Almh) Hj. Zaenab Kr. Sangnging
 4. (Alm) Edy Sapri Ranggong
 5. (Almh) Sitti Fatimah Kr. Intang
3. Bahwa Edy Sapri Ranggong telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1989, namun semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Patmawati dan dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Harianto Taruna Ranggong (Penggugat)
 - 3.2. Alma Siska Ranggong
 - 3.3. Ermiawan Ranggong
 - 3.4. Nurul Puada Ranggong
 - 3.5. Istiana Pratiwi Ranggong
4. Bahwa Penggugat selaku anak dari (Alm) Edy Sapri Ranggong Bin Ranggong Daeng Romo yang telah meninggal dunia, oleh karenanya berkedudukan selaku salah satu ahli waris dari Ranggong Daeng Romo dan patut untuk bertindak membawa kepentingan hukum seluruh ahli waris Ranggong Daeng Romo, maka sesuai Yurisprudensi *Putusan MA-RI No.244.K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959 : Gugatan penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun*



tidak semua ahli waris ikut sebagai pihak (Saudara kandung Penggugat), karena Tergugat tidak dirugikan dalam pembelaannya.

5. Bahwa Almarhum Ranggong Daeng Romo semasa hidupnya memiliki tanah adat yang dikuasai dan dimiliki sejak jaman Penjajahan Belanda yang mana pada saat itu Almarhum Ranggong Daeng Romo menjabat sebagai kepala Bate Ko'mara (Kepala Adat Ko'mara) yang saat ini Desa Ko'mara telah dimekarkan menjadi Desa Kaleko'mara.
6. Bahwa ternyata sebahagian dari tanah milik Almarhum Ranggong Daeng Romo telah diakui oleh Tergugat sebagai miliknya yaitu seluas 17.721 M² yang terletak dahulu di Desa Ko'mara sekarang Desa Kaleko'mara, Dusun Ko,mara, Kecamatan Palongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan anak sungai
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah garapan Dg. Siriwa
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan Hatta dan Lipung
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan Sujju
Yang dalam perkara ini disebut objek sengketa.
7. Bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki secara turun temurun oleh kakek Penggugat sejak sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia meraih Kemerdekaan, dan saat ini digarap oleh para Penggarap Penggugat serta tidak pernah diperjual belikan kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat.
8. Bahwa Ranggong Daeng Romo selain menggarap tanah sengketa juga menjadikannya sebagai tempat untuk membentuk pertahanan dalam mempertahankan wilayah NKRI dari Agresi Militer Belanda dan telah menjadi sejarah bahwa pada tahun 1947 ketika Belanda melakukan agresi militer termasuk di Desa Ko'mara (saat ini desa Kaleko'mara) tanah sengketa merupakan tempat Ranggong Daeng Romo bertahan hingga terjadi peperangan antara pasukan Ranggong Daeng Romo Sebagai ketua LAPRIS (Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi), melawan tentara Belanda dan sekutu dan kemudian gugur ditanah objek sengketa sehingga telah diberikan penghargaan sebagai Pahlawan Nasional RI.
9. Bahwa setelah Kakek Penggugat (Ranggong Daeng Romo) Meninggal dunia, keluarga Penggugat mempercayakan seseorang yang bernama "TOA ROPUH" untuk menjaga dan menggarap tanah warisan Ranggong



Dang Romo termasuk tanah objek sengketa yang setelah meninggalnya Toa Ropuh, saat ini digarap oleh keluarga Alm. Dg. Rapi.

10. Bahwa sekitar tahun 2016 dengan itikad buruk, sebagian tanah milik Ranggong Daeng Romo telah *diklaim* oleh Tergugat dengan cara menerbitkan SPPT-PBB seluas dari 17.721 M² untuk dipergunakan sebagai bukti/alas hak untuk menerima ganti rugi pembebasan lahan terhadap rencana Pembangunan bendungan Pamukkulu.
11. Bahwa terhadap rencana pembebasan tanah sengketa milik Kakek Penggugat terdaftar atas nama Andi Akbar Ibrahim NIB 00800 atau dalam data Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah nominatif 78 atas nama Andi Akbar Ibrahim yang dalam perkara ini merupakan objek sengketa
12. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Tergugat tentunya Penggugat sebagai cucu dari Almarhum Ranggong Daeng Romo sebagai pewaris telah mengalami kerugian secara perdata karena tidak dapat menikmati manfaat atau hasil tanah tersebut, sehingga perbuatan Tergugat jelas-jelas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau melawan hak sebagaimana yang di maksud dalam pasa 1365 KUHPerdata.
13. Bahwa Penggugat mendudukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar selaku Turut Tergugat dalam perkara ini karena memiliki keterlibatan dalam pengukuran dan penyaluran ganti rugi pembebasan lahan untuk bendungan pamukkulu, sehingga sangat pantas secara hukum jika Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya terikat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
14. Bahwa atas tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka sangat patut demi hukum agar Tergugat dan Turut Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai Tanah Sengketa dari Tergugat dan atau memperoleh hak dari padanya dihukum menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban atau syarat apapun untuk diserahkan kepada Ahli Waris Almarhum Ranggong Daeng Romo atau ganti rugi lahan diserahkan kepada Ahli warisnya
15. Bahwa agar Putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara nyata (tidak *nisbih*) dan guna menghindari tindakan Tergugat untuk mengalihkan Tanah Sengketa kepada pihak-pihak lain maka sangat patut demi hukum bila Majelis Hakim dimohon untuk meletakkan Sita Jaminan (*consevoir beslaag*) terhadap Tanah Sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa gugatan ini diajukan dengan dasar dan bukti bukti yang kuat dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum, maka sangat patut pula demi hukum di mohonkan penetapan agar putusan dalam dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voraad*) meskipun Tergugat atau pihak lainnya mengajukan upaya hukum.

Berdasarkan uraian dalil-dalil hukum tersebut diatas, mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar melalui Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutuskan perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara ini, dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conserveitoir beslaag*);
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah cucu dan ahliwaris dari Almarhum Ranggong Daeng Romo
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas gati rugi tanah milik Almarhum Ranggong Daeng Romo.
5. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat yang mengklaim/mengakui sebagai pemilik ataupun menerbitkan surat SPPT-PBB dan Surat lainnya atas tanah sengketa adalah tidak mengikat secara hukum terhadap tanah sengketa dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)
6. Menyatakan menurut hukum tanah darat seluas lebih 17.721 M² yang terletak dahulu di desa Ko'mara sekarang desa Kaleko'mara, Kecamatan Palongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas.

Sebelah Utara berbatasan dengan anak sungai

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah garapan Dg. Siriwa

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan Hatta dan Lipung

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan Sujju

Adalah merupakan bagian dari tanah milik Almarhum Ranggong Daeng Romo yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya

7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak dari Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa Kepada Ahli Waris Almarhum Ranggong Daeng Romo dalam keadaan kosong tanpa beban atau syarat apapun
8. Menghukum Turut Tergugat untuk Patuh menjalankan dan mentaati Isi Putusan ini.



9. Menghukum Turut Tergugat untuk membayarkan hasil gati rugi tanah milik Almarhum Ranggong Daeng Romo kepada Penggugat Sebagai ahliwarisnya.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
11. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvorbaar bij vorraad*) walaupun ada upaya hukum terhadapnya.

Subsider:

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Takalar Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini mempunyai pertimbangan dan pendapat Hukum lainnya, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya atas nama Ahmad Afdal Hanif, S.H. dan Aris Munandar, S.H. dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan serta Turut Tergugat hadir Kuasanya atas nama Muhammad Nur dan Annisa Samsul, S.H.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dennis Reymond Sinay, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 29 Mei 2023, upaya perdamaian antara para pihak tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat menyatakan membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum dari Tergugat;

- Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan penggugat, maka Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan penggugat adalah suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil suatu gugatan dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Tentang Kompetensi Absolute

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut sejatinya adalah gugatan akal-akalan saja dari Penggugat dan terkesan mempermainkan Pengadilan, oleh karena seharusnya gugatan dalam perkara ini tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan Negeri Takalar, oleh karena gugatan terhadap obyek tersebut adalah gugatan kewarisan atau Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang mengadili perkara in casu, tetapi terhadap perkara tersebut adalah kewenangan pengadilan Agama Takalar, sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Takalar dalam perkara terdahulu atau pada perkara nomor : 45/Pdt.G/2022/PN. Tka tanggal 20 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Tka
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp725.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara Badan-Badan Peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (attributie van rechtsmacht). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan



serta keputusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Berdasarkan dasar hukum di atas, dihubungkan dengan perkara ini, maka sesungguhnya Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini, tetapi perkara ini adalah kewenangan atau Yurisdiksi Absolute Pengadilan Agama Takalar dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan alasan hukum sebagai berikut :

a. Kewenangan Pengadilan Agama Takalar

Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, maka sangat jelas bahwa gugatan penggugat mengandung sengketa Waris mal waris sebagaimana pula dimaksud dalam Putusan Sela Perkara terdahulu Nomor 45/Pdt.G/2022/PN. Tka. Tanggal 20 februari 2023, di mana sangat jelas subyek dan obyek dalam perkara ini tetap sama. Bahwa karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini atau perkara telah ne bis in idem.

Bahwa selain dari pada apa yang telah diputuskan dalam perkara terdahulu, maka setelah mencermati gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan penggugat, maka semakin memperjelas kembali bahwa sengketa ini seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama Takalar, dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa Nampak dalam gugatan penggugat berusaha berspekulasi untuk mengelabui Pengadilan dengan sengaja menghilangkan nama Mangulabe Kr. Kio dalam dalil gugatannya sekarang, namun demikian tidak tentu Pengadilan tidak terjebak dalam spekulasi tersebut, karena sejatinya sekalipun di dalam dalil gugatan menghilangkan nama Mangulabbe, tetapi setelah mencermati gugatan penggugat di mana dalam dalil gugatan penggugat pada angka (1), (2) dan (3) menyebutkan bahwa yang digugat dalam perkara ini adalah tanah warisan Ranggong Dg Romo dan ternyata diakui dalam dalil gugatan penggugat sendiri bahwa ahli waris dari Ranggong Dg Romo terdapat beberapa orang, namun di dalam petitum gugatannya hanya meminta Penggugat sendiri ditetapkan sebagai ahli waris dari Ranggong Dg Romo (Vide Petitum angka 3) dan begitu pula Petitum angka 4 dan 9 tentang ganti rugi justru tuntutan penggugat hanyalah untuk kepentingan pribadinya atau menjadi bagiannya, sehingga dengan demikian, maka seharusnya terlebih dahulu mendapatkan penetapan



Waris dari pengadilan Agama termasuk bagian-bagian dari setiap ahli waris, karena kalau diteruskan kemudian diputuskan, maka akan merugikan ahli waris lain, sehingga dengan demikian perkara ini tetap mengandung sengketa kewarisan yang merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama In Casu Pengadilan Agama Kabupaten Takalar.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, berdasar hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dalil posita dan petitum gugatan penggugat, yang meminta pembayaran ganti rugi tanah atas proyek Perluasan Bendungan Pammukulu di mana hal tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Ketua Pengadaan Tanah, Nomor : 3474/UND- 73.05.AT.02.01/XII/2022, Tertanggal 12 Desember 2022, maka sangat jelas kewenangan tersebut adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Begitu pula Penerbitan SPPT atau Ketetapan Pajak adalah Ketetapan yang dibuat oleh Pejabat tata Usaha Negara atau Keputusan Tata Usaha Negara, maka terhadap Ketetapan-ketetapan tersebut harus dibatalkan melalui Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang mengadili perkara ini, karena merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

2. Gugatan Penggugat Kabur (Abscuur Libel)

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka sangat jelas bahwa gugatan penggugat sangat kabur, baik disebabkan oleh perbedaan luas maupun batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat dengan luas dan batas obyek yang dicantumkan oleh Penggugat di dalam gugatannya. Begitu pula kabur, karena terdapat beberapa Petitum yang tidak didukung dengan uraian dalam posita gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau cacat hukum. Terhadap gugatan Abscuur libel M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).



Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan Gugatan penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau obscur libel, untuk jelasnya akan ditanggapi dan diuraikan berikut ini :

Bahwa sebelum menyampaikan eksepsi terkait dengan luas dan batas obyek sengketa, maka terlebih dahulu Tergugat tegaskan, bahwa karena perubahan gugatan yang dilakukan oleh penggugat dengan merubah luas obyek sengketa, karena tidak sah dan tidak dibenarkan menurut hukum acara, maka pada eksepsi ini, Tergugat akan menanggapi sesuai luas obyek sengketa pada dalil gugatan awal dari Penggugat;

(1) Gugatan Penggugat Kabur karena terdapat perbedaan luas dan batas antara tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat dengan obyek gugatan dalam gugatan penggugat, fakta hukumnya diuraikan berikut ini :

- Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat, Obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah seluas 17.721,- M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara berbatasan dengan Anak Sungai.
- o Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Garapan Dg Siriwa.
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Garapan Hatta dan Lipung.
- o Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Garapan Sujju

Faktanya, berbeda dengan luas dan batas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat yakni luasnya adalah kurang lebih : 21.500 M2 atau 2,15 Ha. Dan kemudian sebagian yang akan dibebaskan untuk kepentingan perluasan Bendungan Pammukulu sesuai hasil Pengukuran Turut Tergugat , seluas 17.721,- M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| Sebelah Utara | : Berbatasan dengan Sungai kecil |
| Sebelah Timur | : Berbatasan dengan Sungai |



Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah St.
Husniah / Iskandar Sibali.
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Iskanda Sibali /
Drs Parawangsa

- Bahwa dari uraian di atas, maka sangat jelas antara luas dan batas-batas obyek gugatan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat adalah berbeda dengan luas dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut, sehingga selain gugatan tersebut kabur (Obscuur Lible) juga menjadi tidak jelas, sehingga berdasar hukum gugatan penggugat cacat formil sehingga patut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

- o Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”

- o Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

“Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”

- (2) Gugatan Penggugat Kabur (Abscuur Lible) karena antara posita dan petitum saling yang satu dengan yang lain saling bertentangan atau Petitum tidak didukung oleh posita yang jelas, fakta hukumnya akan diuraikan berikut ini :

- (a) Bahwa di dalam Petitum Penggugat pada angka (4) dan (7) dan Petitum Angka (9), di mana pada Petitum Angka (7) selengkapnya diminta “
 - Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas ganti rugi tanah milik Almarhum Ranggong Dg Romo (Petitum Angka 4);
 - Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak dari TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa



Kepada Ahli Waris Almarhum Ranggong Daeng Romo Bin Mangulabbe Kr Kio dalam keadaan kosong tanpa beban atau syarat apapun. (Petitum Angka 7);

- Menghukum Turut Tergugat untuk membayarkan hasil ganti rugi tanah milik Almarhum Ranggong Daeng Romo Bin Mangulabbe Kr Kio, kepada Punggugat Sebagai ahli waris. (vide Petitum Angka 9)

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Petitum gugatan demikian, sangat membingungkan dan kabur oleh karena mana mungkin dalam satu perkara di satu sisi meminta Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa dan disisi lain. Di minta kepada Turut Tergugat untuk dihukum untuk menyerahkan ganti rugi tanah obyek sengketa kepada Punggugat, hal ini sekali lagi sangat membingungkan dan kabur, selain itu terkait dengan ganti rugi seharusnya diuraikan secara jelas dalam posita dan berapa nila ganti rugi yang dimaksud oleh Punggugat karena suatu gugatan ganti rugi haris dirincikan dengan jelas, sehingga berdasar hukum gugatan punggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

- (3) Bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka (5) yang selengkanya dikutip sebagai berikut :

- O Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat yang mengklaim/nyatakan diri sebagai pemilik ataupun menerbitkan surat SPPT-PBB dan Surat lainnya atas tanah sengketa adalah tidak mengikat secara hukum terhadap tanah sengketa dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) (vide Petitum gugatan angka 5).

Bahwa petitum gugatan angka (5) tersebut dari Punggugat adalah tidak didukung oleh Posita yang jelas SPPT yang mana? Nomor Obyek Pajak (NOP) berapa?, Tanggal berapa? Dikeluarkan oleh Siapa? Begitu pula harus jelas diuraikan baik dalam posita maupun petitum surat-surat yang mana yang dimohonkan oleh Punggugat tersebut dalam petitumnya, sehingga dengan demikian karena tidak jelas diuraikan baik dalam gugatan maupun dalam Posita mengenai surat-surat yang dimaksud, maka terhadap Petitum tersebut menjadi kabur. Belum lagi fakta bahwa SPPT tersebut adalah produk Tata Usaha Negara sehingga apabila tidak dilibatkan instansi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat tersebut, maka tidak berdasar jika diminta untuk dinyatakan tidak sah atau tidak mengikat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena sangat kabur dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat;
- Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan dan diuraikan pada uraian eksepsi di atas, harap dianggap satu kesatuan dari jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;
- Bahwa sebelum Tergugat mengajukan tanggapan terhadap pokok-pokok gugatan penggugat, maka izinkan Tergugat sebagai orang awam hukum, menyampaikan kepada yang mulia pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab terkait dengan proses perkara ini, karena ini adalah gugatan yang kedua yang diajukan kepada kami terhadap obyek sama dan subyek sama, di mana pada perkara sebelumnya yakni dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PN. Tka, sebagaimana telah dijatuhkan Putusan Sela pada tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang mengadili perkara tersebut tetapi merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama Takalar, namun demikian ternyata Penggugat tidak mengajukan ke Pengadilan Agama akan tetapi justru mengajukan kembali ke Pengadilan Negeri Takalar, tentu saja Tergugat sebagai orang awam hukum acara, menjadi bingung dan bertanya-tanya apakah ini bukan Namanya mempermaikan pengadilan atau tidak tunduk pada putusan pengadilan, tapi tidak perlu dijawab cuma memohon perhatian Yang Mulia dan menjadi catatan dalam mempertimbangkan perkara ini, karena pemahaman kami yang terbatas ini kalau ini dibenarkan, maka kapan kepastian hukum itu didapatkan oleh masyarakat pencari keadilan. Apalagi gugatan dalam perkara ini sangat spekulatif, antara gugatan yang satu luasnya dan batasnya berubah-ubah, dalilnya saling bertentangan, tegasnya mengada-ada dan hanya ingin menghalang-halangi proses pembebasan lahan milik Tergugat semata;
- Bahwa setelah mempelajari dan menganalisa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan dalam

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini sama dengan dalil gugatan dalam perkara sebelumnya yakni perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PN. Tka yang telah diputuskan sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap. Namun Tergugat tetap akan memberikan tanggapan mengenai dalil-dalil Gugatan Penggugat;

- Bahwa sepanjang dalil-dalil gugatan tersebut penggugat dalam gugatannya tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena selain kabur atau tidak jelas obyeknya, gugatan Penggugat tersebut cenderung mengada- ada dan spekulatif dengan alasan hukum yang akan diuraikan berikut ini, namun untuk mempersingkat jawaban Tergugat, maka akan ditanggapi hal- hal yang dipandang perlu dan relevan dengan kepemilikan obyek sengketa sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan dalil Angka (1) s/d (3) karena tidak terkait dengan bukti kepemilikan hak atas obyek sengketa, maka Tergugat merasa tidak urgen untuk ditanggapi;
2. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada angka (4) yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Penggugat selaku anak dari (Alm) Edy Sapri Ranggong Bin Ranggong Daeng Romo yang telah meninggal dunia, oleh karenanya berkedudukan selaku salah satu ahli waris dari Ranggong Daeng Romo dan patut untuk bertindak membawa kepentingan hukum seluruh ahli waris Ranggong Daeng Romo, maka sesuai Yurisprudensi Putusan MA-RI No.244 K/Sip/1959. Tanggal 5 Januari 1959 : Gugatan penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun tidak semua ahli waris ikut sebagai pihak (Saudara kandung Penggugat), karena Tergugat tidak dirugikan dalam pembelaannya.

Bahwa dalil penggugat tersebut sangat tidak beralasan, karena dalam gugatan penggugat justru tuntutananya tidak untuk kepentingan seluruh ahli waris Ranggong Dg Romo akan tetapi hanya untuk kepentingan penggugat pribadi atau hal tersebut bertentangan dengan petitum gugatan penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya khususnya pada angka (3) (4) dan (9) yang pada pokoknya :

- Menyatakan bahwa Penggugat adalah cucu dan ahliwaris dari Almarhum Ranggong Daeng Romo (Petitum angka 4);
- Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas ganti rugi tanah milik Almarhum Ranggong Dueng Romo (Petitum angka 5);
- Menghukum Turut Tergugat untuk membayarkan hasil ganti rugi tanah milik Almathum Ranggong Daeng Romo kepada Penggugat



Sebagai ahliwarisnya; (Petitum Angka 9);

Dari Petitum gugatan Penggugat tersebut sangat jelas terlihat bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini bukan gugatan yang diajukan untuk kepentingan seluruh ahli waris dari Ranggong Daeng Romo tetapi justru kepentingan penggugat sendiri, karena seharusnya meminta pula yang lain ditetapkan sebagai ahli waris dan begitu pula ganti rugi untuk seluruh ahli waris bukan hanya penggugat sendiri, sehingga dengan demikian, maka fakta ini pula menunjukkan bahwa perkara ini bukan perkara kepemilikan tetapi justru perkara kewarisan atau setidaknya harus ditetapkan dulu siapa-siapa ahli waris dari Ranggong Daeng Romo dan berapa bagiannya. Selanjutnya lebih tidak berdasar hukum lagi gugatan penggugat tersebut, karena sejatinya obyek yang dikuasai penggugat bukanlah tanah milik atau tanah warisan dari Ranggong Dg Romo, sehingga berdasar hukum dalil gugatan penggugat pada angka (4) tersebut untuk dikesampingkan atau ditolak;

3. Bahwa Terkait dengan dalil Penggugat pada angka (5) (6) (7) dan (8), dengan tegas dibantah oleh Tergugat, karena dalil penggugat tersebut selain tidak berdasar hukum juga adalah dalil yang tidak bersesuaian dengan fakta, karena kalau yang dimaksudkan penggugat adalah tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat sebagai tanah yang berstatus tanah adat dan tanah milik almarhum Ranggong Daeng Romo, maka tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan Tergugat terhadap Kakek Almarhum Ranggong Dg Romo, maka dengan tegas Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa dalil Penggugat tersebut adalah suatu dalil yang tidak benar. Gugatan Penggugat sangat spekulatif karena melihat luas dan batas-batas obyek sengketa dari gugatan terdahulu selalu berubah-ubah, di mana dulu didalilkan luas obyek sengketa hanya 10.000 M2, kemudian setelah persidangan berlangsung dirubah lagi menyesuaikan dengan data atau dokumen Penggugat yakni 17.721 M2, kemudian batas-batas pada Perkara terdahulu didalilkan batas-batas obyek sengketa :
- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Mangulabe Kr Kio
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Kasno, Kemudian pada dalil gugatan sekarang batas obyek sengketa yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan anak sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah garapan DG Siriwa
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Garapan Hatta dan Lipung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan Sujju;

Adanya dalil yang berubah-ubah dari Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat memang tidak mengetahui obyek sengketa dan hanya spekulasi saja, apalagi faktanya batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat itu sama sekali tidak benar, karena kalau batas tersebut didalilkan adalah batas sekarang, maka itu adalah salah besar, oleh karena tanah-tanah disekitar yang berbatasan obyek sengketa sudah dibebaskan oleh Turut Tergugat sehingga itu sudah menjadi Tanah Negara bukan lagi garapan kecuali batas sebelah Utara dan Timur karena sungai atau anak sungai dan kalau itu batas itu dianggap batas lama, maka itu juga tidak benar karena tidak ada tanah garapan Dg Siriwa disebelah Timur obyek sengketa, begitu pula tidak ada tanah garapan milik Hatta dan Lipung disebelah selatan Obyek sengketa serta tanah garapan Sujju disebelah barat obyek sengketa. Tegasnya bahwa dalil tersebut adalah mengada-ada, tidak sesuai fakta dan spekulatif, karena fakta hukum yang sebenarnya mengenai obyek sengketa adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

- Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat sekarang ini atau yang dimaksud Penggugat sebagai tanah obyek sengketa bukanlah tanah adat atau bukan pula tanah milik dari Almarhum Ranggong Daeng Romo, karena tanah tersebut sesungguhnya tidak pernah terdaftar sebagai Tanah Adat atau Tanah Bekas Hak Milik Adat atas nama Almarhum Ranggong, sehingga menurut hukum Tanah tersebut masih berstatus sebagai Tanah negara atau Tanah Garapan, karena yang benar adalah tanah tersebut adalah tanah milik atau tanah garapan Tergugat sendiri, yang awalnya berasal dari bapak Tergugat bernama Almarhum Acmad Karaeng Simpuang, di mana obyek tersebut bapak Tergugat peroleh dari nenek Tergugat bernama Almarhumah Hj. Mutiara Karaeng Lobo Binti Mangulabbe Karaeng Kio. (anak kandung dari Almarhum Mangulabbe Karaeng Kio) luas awalnya adalah kurang lebih 21.500,- M2. sesuai dengan SPPT No. 7305.040.019.010.0404.0.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan Tergugat tersebut terhadap tanah sengketa, selain dibuktikan dengan telah diterbitkannya SPPT oleh Instansi terkait atas nama Tergugat dan selanjutnya obyek tersebut di atas dinyatakan masuk dalam area pengembangan Bendungan Pammukulu yang akan dibebaskan oleh Turut Tergugat selaku Panitia Pembebsan, di mana setelah dilakukan Pengukuran oleh Pihak Turut Tergugat Bersama-sama dengan Pemerintah Setempat, ternyata tanah milik atau tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat sebagian atau seluas 17.721, M2 yang terkena pembebasan, hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Garapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Setempat Kepala Dusun Komara dan diketahui oleh Kepala Desa Kale Ko'mara serta diketahui oleh Camat Polongbangkeng Utara, Nomor : 045.21495/SKG- DKK/IX/2019, Tertanggal 10 Oktober 2019, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan, Tanaman atau Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah, masing-masing Tertanggal 19 April 2022, yang diketahui Oleh Kepala Desa Kale'Ko'mara, dan Surat Pernyataan tidak dalam sengketa Tertanggal 10 Oktober 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Kale Ko'mara.
- Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa yang digarap dan dimiliki oleh Tergugat tersebut masuk dalam area pembebasan lahan perluasan Bendungan Pammukulu, maka telah dilakukan pula Verifikasi Data baik data Yuridis maupun Data Faktual Tanah milik atau garapan Tergugat tersebut oleh Turut Tergugat sebagai Panitia Pembebasan Lahan tersebut dan dari hasil Verifikasi tersebut telah ditetapkan bahwa Tergugat sebagai salah satu Pemilik Lahan yang berhak menerima ganti rugi tanah, atau atas obyek/ tanah pada Nomor Nominatif 78 seluas 17.721,- M2, sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Tgl 08 Desember 2022, Nomor : S- 1751/LMAN/2022 dan Nomor : S- 1755/LMAN/2022 Perihal Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Pamukkulu atau sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Ketua Pengadaan Tanah Nomor :3474/ UND-73.05.AT.02.01/ XII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Perihal Undangan Pembayaran Ganti Kerugian, Tgl. 12 Desember 2022.

Bahwa dari uraian dan tanggapan di atas, maka telah terbantahkan dalil penggugat bahwa Kakek Penggugat dan atau Penggugat telah menguasai dan menggarap obyek sengketa secara terus menerus dan turun temurun dan atau tegasnya bahwa obyek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat ataupun kakek Penggugat Almarhum Ranggong Dg Romo, karena sekali lagi maaf obyek sengketa adalah merupakan bagian yang dikenal dengan Romang Sapanga dan dari dulu atau pada jaman Belanda pada umumnya masyarakat tahu obyek tersebut adalah masih hutan belantara bukanlah tanah kebun yang produktif apalagi sebelum tahun 1947, di mana diketahui bahwa Ranggong Dg Romo meninggal dunia pada Tahun 1947, artinya sudah dipastikan bahwa tidak rasional kalau obyek tersebut sudah digarap menjadi kebun, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar untuk ditolak, belum lagi fakta bahwa penggugat sudah berulang kali mengajukan gugatan ke pengadilan dengan obyek sama namun luas dan batas-batasnya selalu berubah fakta ini membuktikan bahwa penggugat sesungguhnya tidak mengetahui secara pasti obyek sengketa dan hanya menduga- duga atau cenderung spekulatif.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka (9) juga adalah tidak benar karena terhadap obyek tersebut tidak pernah digarap atau disuruh garap oleh orang yang dimaksud Penggugat yakni Toa Ropu, karena setahu Tergugat pada saat awal obyek tersebut dijadikan kebun dan dikuasai oleh nenek tergugat dan bapak Tergugat tanah obyek sengketa dikerjakan oleh pekerjanya bernama Almarhum Dg Rapid dan kemudian Dg Rapi memanggil keluarganya yang lain untuk turut menggarap di lokasi Romang Sapanga termasuk yang dikuasai oleh Almarhum Kolonel Sibali (karaeng Sibali) , kemudian sebelum hutan Romang Sapangan dijadikan kebun, obyek tersebut di dalam pengawasan Kolonel Sibali (Karaeng Sibali) dan termasuk Bapak dan Paman Tergugat atau saudara Bapak Tergugat bernama M. Tompo Alias Karaeng Tompo sering melakukan pengawasan di hutan Romang Sapangan tersebut karena keduanya adalah pegawai Kehutanan, namun setelah Kolonel Sibali meninggal semua kayu yang ada di atas hutan Romang Sapanga ditebang oleh anak Kolonel sibali bernama Karaeng Boy, dan setelah itu barulah obyek tersebut

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan kebun, sehingga dengan demikian dalil penggugat yang menyatakan dikuasai dan digarap oleh Almarhum Ranggong Dg Romo sejak lahir adalah tidak berdasar hukum, begitu pula dalil bahwa keluarga Penggugat menyuruh Keluarga Dg Rapi menggarap obyek sengketa adalah tidak benar, sehingga dalil gugatan penggugat tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

5. Bahwa Tentang dalil Penggugat pada angka (10) dan (11) adalah dalil mengada-ada karena sppt yang dimiliki oleh penggugat diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karena faktanya Tergugatlah yang menguasai menggarap secara turun temurun dari nenek kemudian ke bapak dan sampai tergugat sebagaimana telah diuraikan pula di atas, sehingga wajar obyek tersebut diterbitkan SPPT atas nama Tergugat, lagi pula seharusnya Penggugat melibatkan instansi terkait dengan penerbitan PBB/Sppt tersebut kalau penggugat menganggap dirugikan dengan terbitnya SPPT tersebut. Begitu pula dalil terkait pembebasan, bahwa proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan untuk Kepentingan Perluasan Bendungan Pammukulu tersebut bukanlah hal yang serta merta tetapi melalui proses atau prosedur yang Panjang, dari mulai pengukuran, validasi data baik data yuridis maupun factual kemudian Tergugat ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi, sehingga sangat tidak berdasar jika tergugat dikatakan beritikad buruk, justru sebaliknya Penggugat setelah mendengar ada pembabasan barulah datang mengakui hak orang lain sebagai haknya tanpa dasar yang jelas dan berdasar hukum, oleh karena itu berdasar hukum dalil gugatan penggugat tersebut ditolak dikesampingkan;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Angka (12) juga sangat tidak beralasan menurut hukum karena sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak ada hak penggugat yang dilanggar dan dirugikan oleh Tergugat, oleh karena obyek sengketa sekali lagi bukanlah tanah milik adat dari Ranggong Daeng Romo, sehingga perbuatan penggugat tidak dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu dalil gugatan penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan.
7. Bahwa selanjutnya tentang dalil gugatan Penggugat pada angka 13, di



mana Penggugat mendudukkan Kepala Pertanahan dalam perkara ini selaku Turut Tergugat, tetapi di dalam petitumnya diminta dihukum untuk membayarkan hasil ganti rugi tanah milik Almarhum Ranggong Dg Romo kepada Penggugat sebagai ahli waris, maka tentang dalil ini sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum jika seseorang didudukkan sebagai Turut Tergugat tetapi dimintakan untuk melakukan pembayaran, sehingga dalil penggugat tersebut harus pula ditolak atau dikesampingkan;

8. Bahwa tentang dalil Penggugat pada angka (14) bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa oleh karena obyek sengketa bukanlah milik kakek penggugat dana tau tidak terbukti bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasar hukum menolak dalil Penggugat pada angka (14), (15), dan (16).
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka berdasar hukum untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau sebagaimana dimaksud dalam Petitum gugatannya dari angka (1) s/d (11) karena selain tidak dapat dibuktikan juga tidak didukung oleh posita yang jelas.
10. Bahwa khusus terkait dengan Petitum angka (4) angka (6) dan Angka (9) harus diolak atau tidak dapat diterima, karena selain tidak didukung oleh Posita yang jelas, tidak ada rincian kerugian yang dimaksud, Penerbitan SPPT serta menentukan siapa-siapa yang dapat menerima ganti rugi adalah suatu proses dan Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan merupakan Kewenangan Absolute dari Pengadilan Negeri Takalar, tetapi kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, terlebih baik Instansi yang menerbitkan Surat-Surat dimaksud tidak dilibatkan dalam perkara ini casu sebagai Pihak Tergugat, begitu pula Penitia Pembebasan Tanah dari BPN Takalar tidak ditempatkan sebagai Tergugat atau hanya ditempatkan sebagai Turut Tergugat, dimana berdasarkan hukum acara Turut Tergugat tidak dapat dihukum untuk melakukan sesuatu perbuatan kecuali hanya tunduk pada putusan dalam perkara tersebut. Tegasnya terhadap dalil-dalil penggugat dan petitum gugatan penggugat tersebut berdasar hukum untuk ditolak.
11. Bahwa terkait dengan dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak berdasar hukum dan dengan tegas telah dibantah oleh tergugat sehingga berdasar hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara di atas, maka Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Primair :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya; Dalam Pokok Perkara
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang bahwa di dalam Jawabannya, Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Kompetensi Absolut dan Nebis In Idem

Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang dimana obyek perkara, para pihak dan materi pokok perkara sama dengan gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara No. 45/Pdt.G/2022/PN Tka yang telah diputus pada tanggal 20 Februari 2023 dengan inti amar putusan "Menyatakan Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PN.Tka" dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana Surat Pengadilan Negeri Takalar Nomor W22-U15/382/HK/3/2023 perihal Surat keterangan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tanggal 8 Maret 2023 yang dilampirkan Sdr. Andi Akbar Ibrahim (in casu Tergugat) sehingga dapat dikategorikan sebagai Nebis In Idem karena perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum baik mengabulkan maupun menolak tidak dapat digugat dan diperiksa kembali untuk kedua kalinya sebagaimana ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula" dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan bahwa," Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama" serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 yang menyatakan bahwa," Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem".

Selain itu, dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan alas hak kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa karena Penggugat adalah cucu/ahli waris dari Ranggong Dg Romo Bin Mangulabbe Kr. Kio sehingga sangat jelas bahwa perkara waris-mewaris adalah salah satu jenis perkara perdata tertentu yang menjadi yurisdiksi peradilan agama, serta berikut kami uraikan mengenai amar putusan dan pertimbangan hakim Perkara No. 45/Pdt.G/2022/PN Tka yang telah diputus tanggal 20 Februari 2023 yang mendudukkan Harianto Taruna Ranggong selaku Penggugat melawan Andi Akbar Ibrahim selaku Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar selaku Turut Tergugat dengan Objek Perkara Nominatif Nomor 78 atas nama Andi Akbar Ibrahim sebagai berikut:

Akbar . . .

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Tka;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp725.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dengan pertimbangan hakim sebagai berikut:

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi Syariah.

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diuraikan bahwa yang dimaksud dengan waris tersebut adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

- Menimbang bahwa mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

- Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok gugatan Penggugat yang mendalilkan alas hak kepemilikan Penggugat objek sengketa karena Penggugat adalah cucu dari Ranggong Dg Romo Bin Mangulabbe Kr. Kio yang dalam pernikahannya dengan Bungatubu Kr. Lino dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya adalah ayah Penggugat yang bernama Edy Sapri Ranggong yang kemudian menikah dengan Patmawati dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya adalah Penggugat, sehingga Penggugat sebagai sebagai cucu dari Ranggong Dg Romo Bin Mangulabbe Kr. Kio dapat bertindak sebagai ahli warisnya dalam kaitannya dengan harta peninggalan Ranggong Dg Romo Bin Mangulabbe Kr. Kio. Adapun sejarah penguasaan objek sengketa sebelumnya berasal dari Mangulabbe Kr. Kio yang merupakan ayah dari Ranggong Dg Romo yang semasa hidupnya menjabat sebagai Bate Ko'mara (Kepala Adat Ko'mara) yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Ranggong Dg Romo. Adapun pokok jawaban Tergugat mendalilkan asal muasal harta warisan yang sama terkait objek sengketa yang berasal dari Mangulabbe Kr. Kio dimana Tergugat menyatakan pula memiliki hak atas objek sengketa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat merupakan anak kandung dari Acmad Karaeng Simpuang yang merupakan anak kedua dari Hj. Mutiara Kr. Lobo Binti Mangulabbe Kr. Kio sekaligus cucu buyut dari Almarhum Mangulabbe Kr. Kio;

- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Penggugat dan Tergugat saat persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat beragama islam;
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dalam perkara a quo merupakan sengekata waris karena Penggugat dan Tergugat memiliki status hubungan yang sama terhadap Mangulabbe Kr. Kio yaitu sebagai cicit dari Mangulabbe Kr. Kio, sehingga keduanya merupakan ahli waris pengganti dari orang tua masing-masing yang merupakan cucu dari Mangulabbe Kr. Kio dimana penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan yang melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut bagi orang-orang yang beragama Islam berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah tugas dan wewenang Peradilan Agama;

sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan yang diajukan^{sehingga . . .}

Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Legal Standing Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 2 halaman 2 yang menyatakan bahwa,".... Almarhum Ranggong Daeng Romo menikah dengan seorang perempuan bernama Bungatubu Kr. Lino, dan telah dikaunia 5 (lima) orang anak masing masing bernama:

1. Hj. Rahmatia Ranggong Kr. Nginga
2. (Alm) H. Hafid Ranggong Kr. Jarung
3. (Almh) Hj. Zaenab Kr. Sangnging
4. (Alm) Edy Sapri Ranggong
5. (Almh) Sitti Fatimah Kr. Intang

dan dalil gugatan angka 3 halaman 2 yang menyatakan bahwa,"Bahwa Edy Sapri Ranggong telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1989, namun semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Patmawati dan dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama :

- 3.1. Harianto Taruna Ranggong (Penggugat)
- 3.2 Alma Siska Ranggong

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tka



3.3 Ermiawan Ranggong

3.4 Nurul Puada Ranggong

3.5 Istiana Pratiwi Ranggong"

Berdasarkan hal tersebut diatas, diketahui bahwa masih terdapat ahli waris dari Almarhum Ranggong Daeng Romo yang masih hidup yang tergolong sebagai ahli waris golongan I yakni Hj. Rahmatiah Ranggong Kr. Nginga dan kedudukan Harianto Taruna Ranggong (Penggugat) hanya sebagai cucu dari si pewaris (Almarhum Ranggong Daeng Romo), lagipula Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris pengganti karena Almarhum Ranggong Daeng Romo (pewaris) meninggal dunia terlebih dahulu (pada tahun 1947) sedangkan Edy Sapri Ranggong (ayah Penggugat/ahli waris) meninggal dunia pada tahun 1989, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada intinya mengatur bahwa "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173" sehingga pada dasarnya ahli waris pengganti merupakan ahli waris karena penggantian (cucu), yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dulu daripada si pewaris sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olehnya. Lagipula, pada dalil gugatannya Penggugat tidak menguraikan mengenai bukti kepemilikan/alas hak terhadap objek sengketa, sehingga dapat kami asumsikan bahwa secara administrasi Penggugat tidak memiliki alas hak terhadap objek yang diklaim (objek sengketa).

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 BAB VIII Pengadaan Tanah, Bagian Kedua Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja mengatur bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (21) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
 - b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
4. Bahwa mengenai pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa,"(1)Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pemegang Hak Atas Tanah;
 - b. pemegang Hak Pengelolaan;
 - c. nazhtr untuk tanah wakaf;
 - d. pemegang alat bukti tertulis hak lama;
 - e. masyarakat hukum adat;
 - f. pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik;
 - g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
 - h.pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
5. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi calon penerima ganti rugi pembebasan lahan bendungan pamukkulu sebagaimana ketentuan pasal 52 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menegaskan beberapa hal sebagai berikut:
 - (2) Penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa: b. surat izin garapan/membuka tanah; atau d. bukti lain yang dipersamakan dengan bukti penguasaan lainnya;
 - (3) Dalam hal penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dikuasai secara fisik dan diatasnya terdapat ladang, kebun, tanam tumbuh, bekas tanam tumbuh, bangunan permanen/tidak permanen, bukti penguasaannya meliputi:

- a. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan, diketahui oleh orang yang dapat dipercaya dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan:
1. yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut;
 2. bidang tanah tersebut benar-benar dikuasai yang bersangkutan secara terus menerus/tanpa terputus disertai riwayat perolehan, penguasaan tanah, dan batas yang jelas; dan
 3. yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara perdata maupun pidana;

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan.

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik tertanggal 3 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Juli 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Kuasa Rahmatia Kr. Ngiga kepada Harianto Taruna Ranggong, tanggal 8 April 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Silsila Keturunan Mangngulabbe Karaeng Kio, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegele*n serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Baco Dg. Tiro, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah kering;
- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Ko'mara, Desa Kaleko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa objek yang disengketakan seluas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat objek sengketa sekitar sepuluh hari yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa, yaitu:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan sungai besar;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Siriwa;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hatta Lipung;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan saluran air / sungai kering;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa Dg. Rapi adalah sebagai penggarap objek sengketa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa Dg. Rapi sudah meninggal dunia dan sekarang cucunya atas nama Sambe yang menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ranggong Dg. Romo maupun anaknya, namun Saksi hanya bertemu dengan cucu Ranggong Dg. Romo yakni Penggugat yang Saksi panggil dengan nama Tenreng;
- Bahwa Penggugat dan mantan kepala desa yang bernama Samaing Dg. Ropu yang memberitahukan kepada saksi bahwa objek sengketa adalah milik Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pajak atas objek sengketa serta tidak mengetahui siapa yang membayarkan pajak tanah atas objek sengketa;
- Bahwa Dg. Rapi dan keturunannya menggarap objek sengketa tanpa izin kepada siapapun termasuk kepada pemerintah setempat karena pada saat itu objek sengketa kosong;
- Bahwa Saksi menggarap tanah milik Ranggong Dg. Romo yang berdekatan dengan objek sengketa, namun Saksi juga tidak izin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik ataupun pemerintah setempat ketika akan menggarap tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui total luas tanah milik Ranggong Dg. Romo yang ada di Ko'mara;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Penggugat sebagai keturunan dari Ranggong Dg. Romo, tidak ada keturunan lainnya yang Saksi kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bertemu di rumah Baharuddin Dg. Sinjai;
- Bahwa ayah dari Baharuddin Dg. Sinjai adalah keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah membagi tanah milik Ranggong Dg. Romo kepada ahli waris lainnya;
- Bahwa selama Saksi menggarap tanah yang ada di sekitar objek sengketa itu, Penggugat tidak pernah datang untuk melarang ataupun meminta bagi hasil;
- Bahwa setahu Saksi yang menggarap tanah milik Ranggong Dg. Romo semuanya adalah warga Ko'mara;
- Bahwa Saksi sudah tidak menggarap lagi tanah Ranggong Dg. Romo karena pohon jati dan pohon akasia yang ditanam telah ditebang oleh Karaeng Tompo;
- Bahwa sebagian tanah yang digarap oleh Saksi akan dibebaskan namun saksi tidak mendapatkan ganti rugi pembebasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kena Sitti Husniah maupun Iskandar Sibali;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Dg. Siriwa yang bernama Dg. Sunggu;
- Bahwa Sambe menggarap objek sengketa sejak Dg. Rapi mengalami sakit sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap objek sengketa sebelum digarap oleh Dg. Rapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila objek perkara pernah diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa Dg. Ngago juga menggarap tanah di atas bukit dekat objek sengketa tapi tidak berbatasan langsung karena dipisahkan oleh tanah milik Baharuddin;
- Bahwa Dg. Sunggu menggarap tanah di sebelah timur objek sengketa, namun Saksi tidak mengetahui tanah itu milik siapa;
- Bahwa Saksi mengenal nama Karaeng Simpuang dan Karaeng Tompo;
- Bahwa Saksi mengetahui Karaeng Tompo adalah orang dari Kehutanan yang pernah menyampaikan jika ada kayu mati ditanam saja;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Ranggong Dg. Romo meninggal dunia;
- Bahwa Karaeng Tompo pernah mengambil kayu jati dan akasia dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah terima ganti rugi pembebasan lahan tapi bukan dari pembebasan tanah yang ada di Romang Sapanga;
- Bahwa Dg. Sunggu adalah anak dari Dg. Rapi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Mangngalle Tayang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah kering;
- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Ko'mara, Desa Kaleko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa objek yang disengketakan seluas kurang lebih 1 hektar;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat objek sengketa sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa, yaitu:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan sungai besar;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Siriwa;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Hatta Lipung;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Suju;
- Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua Saksi bahwa objek sengketa adalah milik Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa tanah milik Ranggong Dg. Romo diberi nama Romang Sapanga, yang mana sebagian dari tanah tersebut milik Karaeng Kio dan sudah dijual oleh cucunya yang bernama Karaeng Ato;
- Bahwa Ranggong Dg. Romo adalah anak dari Karaeng Kio;
- Bahwa objek sengketa mulai dipermasalahkan sejak adanya pembangunan bendungan;
- Bahwa objek sengketa berupa kebun yang ditanami jagung dan jambu mente oleh Malik Dg. Rapi;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang menggarap objek sengketa sebelum digarap oleh Malik Dg. Rapi;
- Bahwa Sambe adalah cucu keponakan dari Malik Dg. Rapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan yang lalu Sambe disuruh oleh istri Malik Dg. Rapi untuk menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak menggarap tanah yang ada di dalam Romang Sapanga;
- Bahwa Saksi tidak punya kebun di Romang Sapanga, namun Saksi sering ke Romang Sapanga karena ada saudara Saksi yang bernama Baco Dg. Tiro yang disuruh oleh Karaeng Boy untuk menggarap tanah milik Karaeng Ato yang berjarak 100 meter dari objek sengketa;
- Bahwa jika ingin menggarap tanah didalam Romang Sapanga tidak perlu izin ke Karaeng Ato ataupun Karaeng Boy;
- Bahwa Karaeng Ato dan Karaeng Boy bersaudara;
- Bahwa Karaeng Boy adalah anak dari Karang Sibali sehingga merupakan keponakan dari Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Siriwa yang berbatasan dengan objek sengketa adalah milik Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa Suju dan Hatta Lipung hanyalah penggarap tanah yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa tanah yang pernah dijual oleh Kareng Ato adalah merupakan tanah bagian milik Karaeng Ato, sedangkan tanah milik Ranggong Dg. Romo tidak pernah dijual;
- Bahwa banyak yang masuk dan menggarap tanah milik Ranggong Dg. Romo tetapi selama ini tidak pernah ditegur oleh keturunan Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ranggong Dg. Romo, karena Ranggong Dg. Romo sudah meninggal ketika Saksi kecil;
- Bahwa ayah dari Penggugat yang bernama Karaeng Bantang adalah anak dari Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa Karaeng Bantang sering datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan orang tua Saksi;
- Bahwa Karaeng Bantang sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Karaeng Bantang juga memiliki tanah di Romang Sapanga yang juga merupakan tanah milik Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa Karaeng Bantang pernah menyampaikan kepada orang tua Saksi bahwa siapa saja boleh menggarap tanah milik Ranggong Dg. Romo tapi jangan sampai mengaku sebagai pemilik;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini penggarap tanah milik Ranggong Dg. Romo sudah tidak lagi menggarap tanah Ranggong Dg. Romo dan atas perintah Kepala Desa pindah dan menggarap tanah di dekat rumah dan kehutanan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas Romang Sapanga sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan sungai;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan sungai kecil;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan gunung;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Kasno;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa;
- Bahwa warga sekitar mengetahui Romang Sapanga adalah milik Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa ayah Ranggong Dg. Romo yang bernama Mangulabbe juga dikenal dengan sebutan Bate Ko'mara adalah yang pertama menempati Romang Sapanga;
- Bahwa Mangulabbe juga yang membayar dan mengumpulkan pajak tanah di Romang Sapanga dan Ko'mara, selanjutnya setelah meninggal dunia dilanjutkan oleh Ranggong Dg. Romo, namun tidak berlanjut kepada keturunan Ranggong Dg. Romo karena setelah itu pajak dibayarkan melalui Kepala Dusun / Gallarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa digarap oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini siapa yang membayar pajak atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara ayah Tergugat yang bernama Karaeng Simpuang dengan Dg. Rapi;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu mengenal Kareng Bantang kemudian baru mengenal Karaeng Simpuang;
- Bahwa Saksi mengenal anak Malik Dg. Rapi yang bernama Dg. Sunggu;
- Bahwa ibu dari Dg. Sunggu yang bernama Marea Dg. Bunga yang menyuruh Sambe menggarap objek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Salama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah kebun;
- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Ko'mara, Desa Kaleko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa objek yang disengketakan seluas satu hektar;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat objek sengketa sekitar satu minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa, yaitu:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan sungai;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Siriwa;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Hatta dan Lipung;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Suju;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Ibu Saksi yang bernama Beru Dg. Baji bahwa objek sengketa adalah milik Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa Siriwa, Hatta, Lipung dan Suju hanyalah menggarap tanah milik Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa saat ini ditanami jagung oleh Sambe menggantikan kakeknya yang bernama Dg. Rapi yang telah terlebih dahulu menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Dg. Rapi menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi juga menggarap tanah milik Karaeng Kio disebelah tanah yang digarap oleh Suju dibagian barat objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak keturunan dari Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap objek sengketa sebelum Maik Dg. Rapi;
- Bahwa tanah milik Ranggong Dg. Romo dikenal dengan nama Romang Sapanga;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas keseluruhan Romang Sapanga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa akan dibangun bendungan di dekat objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menerima ganti rugi atas pembebasan tanah objek sengketa, tanah yang digarap oleh Siriwa, Hatta, Lipung dan Suju;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Saksi juga masuk kedalam pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima ganti rugi pembebasan tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap tanah milik Karaeng Kio sudah selama kurang lebih dua puluh tahun;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap tanah objek sengketa selain Dg. Rapi dan Sambe;
- Bahwa Penggugat adalah cucu dari Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan Karaeng Kio, Ranggong Dg. Romo ataupun dengan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Bastia Dg. Sunggu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah kebun;
- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Ko'mara, Desa Kaleko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa objek yang disengketakan jika berdasarkan bibit yang ditanam oleh Saksi adalah seluas 1.700 (seribu tujuh ratus) meter persegi;
- Bahwa objek sengketa pernah ditanami padi oleh Dg. Rapi dan ditanami jagung oleh Sambe;
- Bahwa Sambe adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa, yaitu:
 - a. Sebelah timur berbatasan dengan Sungai;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Siriwa;
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan Suju;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Dg. Rapi bahwa objek sengketa milik Ranggong Dg. Romo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak objek sengketa;
- Bahwa Sambe mulai menggarap objek sengketa kurang lebih setahun yang lalu, sebelum itu objek sengketa digarap oleh Dg. Rapi;
- Bahwa Sambe merupakan cucu dari Dg. Rapi;
- Bahwa Saksi adalah tante dari Sambe;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Dg. Rapi;
- Bahwa Saksi tidak melanjutkan menggarap objek sengketa setelah Dg. Rapi meninggal sunia, karena Saksi tinggal di Bissoloro jauh dari objek sengketa;
- Bahwa Dg. Rapi menggarap objek sengketa sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa Penggugat adalah cucu dari Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa objek sengketa adalah milik ayah Penggugat;
- Bahwa Sambe mengakui bila tanah objek sengketa akan dibebaskan, namun Saksi tidak mengetahui apakah Sambe atau Dg. Rapi memperoleh bagian dari pembayaran ganti rugi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Ibu Saksi yang bernama Beru Dg. Baji bahwa objek sengketa adalah milik Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa Siriwa, Hatta, Lipung dan Suju hanyalah menggarap tanah milik Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya Penggugat yang memperoleh pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hasil kebun objek sengketa diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dan Dg. Tayang;
- Bahwa Penggugat adalah cucu dari Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Karaeng Bantang ataupun Karaeng Simpuang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Garapan Nomor 045.2.1495/SKG-DKK/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Kale Ko'mara, diberi tanda T-1;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 13 April 2022, diberi tanda T-2;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan, Tanaman Atau Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah tanggal 13 April 2022, diberi tanda T-3;
4. Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda T-4;
5. Foto Pemilik Tanah, diberi tanda T-5;
6. Nomor Nominatif, diberi tanda T-6;
7. Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Akbar Ibrahim dengan NIK: 7305042305940001 tanggal 10 Oktober 2012, diberi tanda T-7;
8. Kartu Keluarga Nomor 7305042808170008 tanggal 28 Agustus 2017, diberi tanda T-8;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) dengan NOP:73.05.040.019.010-0404.0 atas nama wajib pajak Andi Akbar Ibrahim tahun 2018, diberi tanda T-9;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) dengan NOP:73.05.040.019.010-0404.0 atas nama wajib pajak Andi Akbar Ibrahim tahun 2019 diberi Tanda T-10;
11. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 dengan NOP:73.05.040.019.010-0404.0 atas nama wajib pajak Andi Akbar Ibrahim tahun 2019, diberi tanda T-11;
12. Peta Bidang Tanah Nomor:112/2020 tanggal 8 Mei 2020, diberi tanda T-12;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) dengan NOP:73.05.040.019.010-0404.0 atas nama wajib pajak Andi Akbar Ibrahim tahun 2020, diberi tanda T-13;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) dengan NOP:73.05.040.019.010-0404.0 atas nama wajib pajak Andi Akbar Ibrahim tahun 2021, diberi tanda T-14;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) dengan NOP:73.05.040.019.010-0404.0 atas nama wajib pajak Andi Akbar Ibrahim tahun 2023, diberi tanda T-15;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen. Adapun bukti T-13, T-14 dan T-15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-1 sampai dengan T-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Caming, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah kebun;
 - Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Ko'mara, Desa Kaleko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa objek yang disengketakan seluas lebih dari satu hektar;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa, yaitu:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan sungai besar;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan sungai kecil;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sitti Husniah;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Karaeng Ato;
 - Bahwa objek sengketa dahulu ditanami jagung oleh Dg. Rapi, sekarang digarap oleh Dg. Ngago;
 - Bahwa orang tua Tergugat yang bernama Karaeng Simpuang yang menyuruh Dg. Rapi untuk menggarap objek sengketa;
 - Bahwa setelah Dg. Rapi meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh Dg. Ngago yang merupakan cucunya;
 - Bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat karena saat ini SPPT objek sengketa tercatat atas nama Tergugat, saksi pernah melihat SPPT tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat lain terkait objek sengketa selain daripada SPPT atas nama Tergugat;
 - Bahwa Kareng Simpuang sering datang dan bertemu dengan Saksi di objek sengketa;
 - Bahwa saat ini hanya sebagian objek sengketa yang ditanami;
 - Bahwa saat ini Saksi menggarap kebun milik Karaeng Ato di sebelah barat objek sengketa, namun sebagian kebun itu sudah dibebaskan untuk pembangunan bendungan;
 - Bahwa atas pembayaran ganti rugi pembebasan tersebut saksi diberi bagian sejumlah dua ratus ribu rupiah;
 - Bahwa Saksi mengenal nama Ranggong Dg. Romo;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa dan kebun yang digarap oleh Saksi termasuk dalam wilayah Romang Sapanga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul ataupun siapa pemilik Romang Sapanga;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Toa Ropuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Ranggong Dg. Romo dan Karaeng Simpuang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Mangulabbe dan Ranggong Dg. Romo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dan Karaeng Simpuang;
- Bahwa Tergugat merupakan empat orang bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian warisan saudara Tergugat yang lainnya, namun Tergugat memperoleh objek sengketa dari ayahnya yakni Karaeng Simpuang;
- Bahwa Dg. Ngago sudah lebih dari setahun menggarap objek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Garapan Nomor 045.2.1495/SKG-DKK/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Kale Ko'mara, diberi tanda T.T-1;
2. Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda T.T-2;
3. Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Pamukkulu tanggal 17 Februari 2021, diberi tanda T.T-3;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa pada tanggal 25 Agustus 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;



Menimbang bahwa Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Oktober 2023, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak masing-masing menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap eksepsi tersebut pada tanggal 2 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Takalar berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa selain eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*), bahwa Tergugat mendalilkan jika terdapat ketidaksesuaian dalam gugatan Penggugat disebabkan oleh adanya perbedaan luas maupun batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat dengan luas dan batas obyek yang dicantumkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, selain itu juga disebabkan karena terdapat beberapa Petitum yang tidak didukung dengan uraian dalam posita gugatan Penggugat yakni yang pertama terkait petitum dalam gugatan yang meminta Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa dan disisi lain kepada Turut Tergugat untuk dihukum untuk menyerahkan ganti rugi tanah obyek sengketa kepada Penggugat, terkait dengan ganti rugi seharusnya diuraikan secara jelas dalam posita dan



berapa nilai ganti rugi yang dimaksud oleh Penggugat karena suatu gugatan ganti rugi harus dirincikan dengan jelas, dan yang kedua terkait petitum yang meminta untuk menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat yang mengklaim/menyatakan diri sebagai pemilik ataupun menerbitkan surat SPPT-PBB dan Surat lainnya atas tanah sengketa adalah tidak mengikat, sedangkan oleh Penggugat tidak dijelaskan surat-surat yang mana yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dalam petitumnya, sehingga dengan demikian karena tidak jelas diuraikan baik dalam gugatan maupun dalam Posita mengenai surat-surat yang dimaksud, maka terhadap Petitum tersebut menjadi kabur;

2. Eksepsi *Legal Standing* Penggugat, bahwa Turut Tergugat mendalilkan jika Penggugat hanya mendasarkan kepemilikan atas objek sengketa adalah milik Ranggong Daeng Romo sebagai Pewaris, sedangkan posisi Penggugat sebagai cucu dari Pewaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagai ahli waris karena penggantian terlebih dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menguraikan mengenai bukti kepemilikan/alas hak terhadap objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dalil eksepsi Tergugat mengenai luas dan batas-batas objek sengketa sepatutnya eksepsi tersebut diperiksa dalam pokok perkara dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai petitum Penggugat yang meminta Turut Tergugat untuk membayarkan ganti rugi dan petitum Penggugat yang meminta untuk menyatakan penerbitan SPPT-PBB dan surat lainnya atas objek sengketa dinyatakan tidak mengikat telah diuraikan dengan jelas oleh Penggugat didalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim dapat memilih untuk mengabulkan permintaan dalam petitum Penggugat secara penuh ataupun sebagian;

Menimbang bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan duplik yang pada pokoknya bertetap pada eksepsinya tersebut;

Menimbang bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terkait eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena terdapat ketidaksesuaian dalam gugatan Penggugat disebabkan oleh adanya perbedaan



luas maupun batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat dengan luas dan batas obyek yang dicantumkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, selain itu juga disebabkan karena terdapat beberapa Petitum yang tidak didukung dengan uraian dalam posita gugatan sebagaimana diuraikan doatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan mengenai luas maupun batas-batas objek sengketa secara jelas di dalam gugatannya, adapun terkait perbedaan luas dan batas-batas objek sengketa secara nyata yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi ini Majelis Hakim menilai hal tersebut telah masuk kedalam pokok perkara, serta mengenai petitum yang dimintakan oleh Penggugat didalam gugatannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dan paling berhak untuk menentukan isi gugatannya yang nantinya akan dipertahankan dan dibuktikan oleh Penggugat didalam pemeriksaan pokok perkara sehingga hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa terkait eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat mengenai *Legal Standing* Penggugat yang didalam gugatannya Penggugat hanya mendasarkan kepemilikan atas objek sengketa adalah milik Ranggong Daeng Romo sebagai Pewaris, sedangkan posisi Penggugat sebagai cucu dari Pewaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagai ahli waris karena penggantian terlebih dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menguraikan mengenai bukti kepemilikan/alas hak terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat jika materi eksepsi tersebut bukanlah merupakan termasuk ranah formalitas suatu gugatan atau eksepsi, melainkan telah masuk dalam materi pokok perkara yang memerlukan proses pembuktian lebih lanjut yaitu melalui tahap pemeriksaan alat bukti yang akan diajukan oleh para pihak, dengan demikian eksepsi Turut Tergugat mengenai *Legal Standing* Penggugat dalam mengajukan gugatannya patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai Penggugat yang merupakan anak dari Edy Sapri Ranggong Bin Ranggong Daeng Romo yang telah meninggal dunia yang kemudian berkedudukan selaku salah satu ahli waris dari Ranggong Daeng Romo dan bertindak membawa kepentingan hukum seluruh ahli waris



Ranggong Daeng Romo yang semasa hidupnya memiliki tanah adat yang dikuasai dan dimiliki sejak jaman penjajahan Belanda yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bate Ko'mara (Kepala Adat Ko'mara) yang saat ini Desa Ko'mara telah dimekarkan menjadi Desa Kaleko'mara dimana sebagian dari harta warisan Ranggong Daeng Romo telah diakui oleh Tergugat sebagai miliknya dan menjadi objek sengketa yaitu tanah darat seluas kurang lebih 17.721 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak dahulu di Desa Ko'mara sekarang Desa Kaleko'mara, Dusun Ko'mara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan batas sebelah utara yaitu anak sungai, batas sebelah timur yaitu tanah garapan Dg. Siriwa, batas sebelah selatan yaitu tanah garapan Hatta dan Lipung dan batas sebelah barat yaitu tanah garapan Sujju. Adapun objek sengketa kemudian diklaim oleh Tergugat dengan menerbitkan SPPT-PBB seluas 17.721 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi) sekitar tahun 2016 untuk dipergunakan sebagai alas hak menerima ganti rugi pembebasan lahan terhadap rencana pembangunan bendungan Pamukkulu yang terdaftar atas nama Andi Akbar Ibrahim NIB 00800 untuk objek pengadaan tanah Nominatif 78, sehingga Penggugat sebagai cucu dari Almarhum Ranggong Daeng Romo sebagai pewaris secara perdata telah mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati manfaat atau hasil tanah tersebut, dengan demikian perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau melawan hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tanah yang dikuasai Tergugat sekarang ini atau yang dimaksud Penggugat sebagai tanah obyek sengketa bukanlah tanah adat atau bukan pula tanah milik dari Almarhum Ranggong Daeng Romo, karena tanah tersebut sesungguhnya tidak pernah terdaftar sebagai tanah adat atau tanah bekas hak milik adat atas nama Almarhum Ranggong, sehingga menurut hukum tanah tersebut masih berstatus sebagai tanah negara atau tanah garapan, karena yang benar adalah tanah tersebut adalah tanah milik atau tanah garapan Tergugat sendiri, yang awalnya berasal dari bapak Tergugat bernama Almarhum Achmad Karaeng Simpuang, di mana obyek tersebut bapak Tergugat peroleh dari nenek Tergugat bernama Almarhumah Hj. Mutiara Karaeng Lobo Binti Mangulabbe Karaeng Kio (anak kandung dari Almarhum Mangulabbe Karaeng Kio) luas awalnya adalah kurang lebih 21.500m² (dua puluh satu ribu lima ratus meter persegi) sesuai dengan SPPT No. 7305.040.019.010.0404.0. sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut terhadap tanah sengketa, selain dibuktikan dengan telah diterbitkannya SPPT oleh Instansi terkait atas nama Tergugat dan selanjutnya obyek tersebut di atas dinyatakan masuk dalam area pengembangan Bendungan Pammukulu yang akan dibebaskan oleh Turut Tergugat selaku Panitia Pembebasan, di mana setelah dilakukan Pengukuran oleh Pihak Turut Tergugat bersama-sama dengan Pemerintah setempat, ternyata tanah milik atau tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat sebagian atau seluas 17.721 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi) yang terkena pembebasan tercatat pada nomor nominatif 78, hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Garapan Nomor : 045.21495/SKG- DKK/IX/2019, Tertanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Setempat Kepala Dusun Komara dan diketahui oleh Kepala Desa Kale Ko'mara serta diketahui oleh Camat Polongbangkeng Utara, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan, Tanaman atau Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah, masing-masing Tertanggal 19 April 2022, yang diketahui Oleh Kepala Desa Kale'Ko'mara, dan Surat Pernyataan tidak dalam sengketa Tertanggal 10 Oktober 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Kale Ko'mara;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat serta dalam jawabannya juga menjelaskan mengenai ketentuan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 BAB VIII Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan pasal 52 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dan Turut



Tergugat kecuali apa yang diakui dengan tegas dan jelas sepanjang tidak merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat berhak atas objek sengketa berupa tanah darat seluas 17.721m² (tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak dahulu di desa Ko'mara sekarang desa Kaleko'mara, Kecamatan Palongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar?
2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-2 yang telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama Baco Dg.Tiro, Mangngalle Tayang, Salama dan Bastia Dg.Sunggu;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan bukti T-15 yang telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen*. Adapun bukti T-13, T-14 dan T-15 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kecuali bukti T-1, sampai dengan T-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi. Selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan seorang Saksi yang bernama Caming;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan tanpa asli oleh Tergugat berupa bukti T-1 sampai dengan T-12, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan jika kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta



aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Adapun menurut Pasal 1889 angka 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti dengan ketentuan bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis dan salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan menurut keadaan dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan tertulis berdasarkan Pasal 1902 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika bukti T.I-6, T.I-9, T.I-11 dan T.I-16 yang merupakan fotokopi yang diajukan tanpa asli tetap dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sepanjang relevan dengan bukti lain yang kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat T.T-1 sampai dengan T.T-3 yang telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang bahwa terkait dengan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap memiliki relevansi langsung dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu apakah benar Penggugat berhak atas objek sengketa berupa tanah darat seluas 17.721m² (tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak dahulu di desa Ko'mara sekarang desa Kaleko'mara, Kecamatan Palongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagai berikut:



Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah milik Ranggong Daeng Romo yang semasa hidupnya memiliki tanah adat yang dikuasai dan dimiliki sejak jaman penjajahan Belanda yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bate Ko'mara (Kepala Adat Ko'mara) sehingga Penggugat yang merupakan cucu dari Ranggong Daeng Romo berhak atas objek sengketa, untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Kuasa Rahmatia Kr. Ngiga kepada Harianto Taruna Ranggong, tanggal 8 April 2022 dan bukti P-2 berupa Silsila Keturunan Manggulabbe Karaeng Kio;

Menimbang bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tidak pernah terdaftar sebagai tanah adat atau tanah bekas hak milik adat atas nama Almarhum Ranggong melainkan objek sengketa awalnya dikuasai oleh nenek Penggugat yakni Almarhumah Hj. Mutiara Karaeng Lobo Binti Mangulabbe Karaeng Kio (anak kandung dari Almarhum Mangulabbe Karaeng Kio) dengan luas awalnya adalah kurang lebih 21.500m² (dua puluh satu ribu lima ratus meter persegi) kemudian diturunkan kepada ayah Penggugat Almarhum Achmad Karaeng Simpuang selanjutnya beralih kepada Penggugat yang mana objek sengketa telah digarap dan tercatat atas nama Tergugat dibuktikan dengan bukti T-1 berupa Surat Keterangan Garapan Nomor 045.2.1495/SKG-DKK/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Kale Ko'mara, dan T-9, T-10, T-13, T-14 dan T-15 masing-masing berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) dengan NOP:73.05.040.019.010-0404.0 tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan tahun 2023 atas nama Tergugat;

Menimbang bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan bagi tanah yang belum memiliki sertifikat, maka pemegang hak perlu membuktikan hak atas tanah tersebut dengan alat-alat bukti lainnya selain sertifikat, mengenai alat bukti yang dapat digunakan oleh pemegang hak milik atas tanah yang belum bersertifikat yang berkaitan dengan pendaftaran hak pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk pembuktian hak lama yaitu sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dapat menggunakan alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dalam penjelasan pasal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti untuk pembuktian hak lama dapat berupa berupa Grosse akta hak eigendom, Petuk pajak Bumi/Landrete, girik, pipil, ketitir, dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII ketentuan-ketentuan Konversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tetapi apabila terdapat keadaan dimana pemegang hak tidak dapat menyediakan alat-alat bukti untuk pembuktian hak lama tersebut maka hak tersebut dapat dibuktikan dengan berdasarkan penguasaan fisik oleh pemohon hak dan pendahulunya berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 berupa Surat Kuasa Rahmatia Kr. Nginga kepada Harianto Taruna Ranggong tanggal 8 April 2022, bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Hj. Rahmatia Kr. Nginga Binti Ranggong Dg Romo memberikan kuasa kepada Harianto Tarunan Ranggong (Penggugat) untuk mengajukan gugatan terhadap tanah yang ada di Pamukkulu yang diklaim oleh orang lain selain ahli waris Almarhum Ranggong Dg. Romo, sedangkan bukti P-2 berupa Silsilah Keturunan Mangngulabbe Karaeng Kio hanya menerangkan mengenai riwayat dan Silsilah dari pasangan Mangngulabbe Karaeng Kio dan Hj. Baeti Karaeng Jimo, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak dapat menerangkan mengenai asal-usul ataupun riwayat penguasaan dan kepemilikan objek sengketa berupa tanah darat seluas 17.721m² (tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak dahulu di desa Ko'mara sekarang desa Kaleko'mara, Kecamatan Palongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar oleh Ranggong Dg. Romo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bukanlah termasuk dalam alat bukti untuk membuktikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas objek sengketa, dengan demikian pokok permasalahan pertama telah terjawab;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur esensiil dalam perbuatan melawan hukum meliputi: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian pihak korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila;

- a) Ada perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b) Yang dilanggar adalah hak yang dijamin oleh hukum atau;
- c) Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh pelaku;
- d) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan sebelumnya bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas obyek sengketa berupa tanah darat seluas 17.721m² (tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak dahulu di desa Ko'mara sekarang desa Kaleko'mara, Kecamatan Palongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan tanah yang ditempati oleh Tergugat adalah melanggar hak Penggugat, dengan demikian pokok permasalahan kedua telah terjawab;

Menimbang bahwa terhadap bukti para pihak selain dan selebihnya, selain daripada bukti pokok hak kepemilikan yang berkaitan dengan perkara ini yang telah dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya sedangkan hal tersebut menjadi dasar untuk membuktikan dalil-dalil maupun petitum-petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut terkait dalil-dalil maupun petitum-petitum lainnya dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192 ayat (1) RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.780.000,00 (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 oleh kami, Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H., dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Muhammad Safwan, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dennis Reymond Sinay, S.H. dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Muhammad Nur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H

Panitera Pengganti,



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Materai	Rp	10.000,00
3. ATK/Pemberkasan (e-court). Rp		150.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Panggilan	Rp	1.400.000,00
6. Juru Sumpah	Rp	100.000,00
7. Penterjemah	Rp	100.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.780.000,00

(tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)